



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : LASRO SIRAIT;
2. Tempat lahir : Nalela;
3. Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 28 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sihorbo Desa Nalela Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Aliran Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2017;
Anak ditahan Oleh;

1. Penyidik, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
2. Penyidik, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat/Pensehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Blg, tanggal 15 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Blg, tanggal 9 Maret 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal (Hakim Anak) dalam mengadili perkara Anak;
2. Penetapan Hakim Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Blg, tanggal 9 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;
Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Anak di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASRO SIRAIT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BB 3104 ED merk Honda warna hitam, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan Nomor Mesin JB1E-3023787;
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan DSK NEOMAXX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan nomor mesin JB91E-3023787;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Brimx;
Dipergunakan dalam perkara Toni Pardosi dan Oderman Nduru;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesal tidak akan melakukan tindakan pidana lainnya dikemudian hari serta memperhatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (Bapas) yang telah didengar di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Anak tersebut secara lisan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar keterangan dari orang tua Anak pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak supaya menjadi Anak yang baik dan memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal Nomor : Reg.Perkara :PDM-13/BLG/OHARDA/03/2017, tertanggal 9 Maret 2017, sebagai berikut;

Bahwa dia terdakwa LASRO SIRAIT bersama dengan temannya yang bernama Toni Pardosi (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas terdakwa LASRO SIRAIT bersama dengan temannya yang bernama Toni Pardosi (berkas terpisah) sudah mempunyai niat untuk mengambil sebuah sepeda motor agar ada jalan pulang kerumah, kemudian terdakwa bersama Toni Pardosi melihat ada sepeda motor yang terparkir di sebuah warung milik saksi Novaria Br Sirait lalu terdakwa bersama Toni Pardosi mendatangi warung tersebut dan membeli sebuah kerupuk. Selanjutnya Toni Pardosi mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No. Polisi BB 3104 ED yang stangnya tidak terkunci lalu tanpa ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Novaria Br Sirait maka Toni Pardosi mengambilnya dengan cara mendorong dari depan sedangkan terdakwa mendorong dari belakang. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjual sepeda motor kepada Odeman Nduru (berkas terpisah) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan atas perbuatan terdakwa dan Toni Pardosi maka saksi Novaria Br Sirait mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi Novaria Br Sirait merasa keberatan dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 363 (1) Ke. 4e KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah membenarkan semua isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novaria Br. Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa penyebab Anak dihadapkan ke depan persidangan karena Anak melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Ketika anak Saksi yang bernama Nimrot Rajagukguk baru pulang dari pasar malam dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu Nimrot Rajagukguk memarkirkan sepeda motor Honda Supra 125 di depan rumah Saksi, lalu sekira pukul 02.00 Wib, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal membeli sebungkus keripik, kemudian Saksi memberikannya, setelah itu kedua orang laki-laki tersebut duduk didepan warung Saksi, lalu Saksi pun masuk ke rumah sambil menonton TV dan tidur-tidur ayam, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Saksi terbangun dan hendak melihat sepeda motor Honda Supra 125 milik Saksi tersebut sudah tidak ada dan kedua orang laki-laki yang duduk di depan warung Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa Anak tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Anak tersebut sebagai pelaku pencurian karena petugas Kepolisian datang kerumah Saksi untuk menanyakan apakah pernah kehilangan sepeda motor, lalu Saksi menjawab “ya” akan tetapi sudah lama dan tidak lama kemudian, petugas memberitahukan kalau yang mengambil sepeda motor milik Saksi sudah ditangkap bersama barang buktinya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa orang tua Anak yang mewakili Anak telah datang meminta maaf kepada Saksi dan Saksi serta pihak keluarga Anak telah mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Toni Pardosi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa penyebab Anak dihadapkan ke depan persidangan karena Anak melakukan pencurian sepeda motor milik Novaria Br. Sirait;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut bernula ketika Saksi bersama dengan Anak mendatangi hiburan pasar malam yang ada di lapangan Porsea dekat kantor Camat Porsea dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, abang dari Anak datang dan menjumpai Anak untuk meminta sepeda motor yang Saksi dan Anak pergunakan ke pasar malam, kemudian diserahkan oleh Anak, selanjutnya Saksi dan Anak tidak ada sepeda motor untuk kendaraan pulang ke rumah, lalu Saksi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan Anak menuju ke warnet Cakra Porsea dengan berjalan kaki, disana Saksi dan Anak bermain warnet, lalu sekira pukul



03.00 Wib, Saksi dan Anak keluar dari warnet dan berjalan ke arah jembatan Porsea, tidak jauh dari warnet Cakra, Saksi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah orang dekat loket Operanto Porsea, dimana pada saat itu Saksi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud, namun sebelum Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut, Saksi dan Anak berpura-pura membeli kerupuk di samping rumah dimana sepeda motor yang terparkir, sekira 10 menit selesai membeli kerupuk yang mana sebelumnya sedang duduk di depan warung tersebut, Saksi langsung menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengecek apakah posisi terkunci stang, setelah Saksi periksa, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan keadaan sunyi, Saksi langsung memutar sepeda motor dimana kepala menuju arah jalan dan langsung mendorongnya ke badan jalan dan membawanya ke arah terminal Porsea, saat di terminal porsea, Anak membantu mendorong dari belakang selanjutnya Saksi dan Anak membawa sepeda motor kearah Desa Lumban Gurning kerumah rekan Saksi, sebelum Saksi dan Anak sampai di rumah rekan Saksi, Saksi dan Anak berhenti dan berusaha membuka nomor polisi sepeda motor namun tidak bisa sehingga Saksi dan Anak berusaha membuka tempat duduk sepeda motor untuk melihat apakah ada obeng pada joknya, sehingga Saksi dan Anak merusak bagian atas lampu belakang untuk bisa membuka tempat duduk sepeda motor, setelah terbuka, Saksi dan Anak melihat pada jok ada obeng dan mengambilnya, dengan obeng tersebut, Saksi dan Anak membuka plat nomor polisi depan dan belakang dan membuangnya ke areal persawahan yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Saksi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah rumah rekan Saksi, sesampai di rumah yang Saksi dan Anak tuju, ternyata rekan Saksi tersebut tidak membuka rumahnya sehingga Saksi dan Anak memarkirkan sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil di samping rumah dan selanjutnya Saksi dan Anak tidur di warung milik rekan Saksi dan Anak, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dan Anak terbangun dan kembali memanggil rekan Saksi dan mendengarnya hingga menjumpai Saksi dan Anak, selanjutnya permisi kepada rekan Saksi untuk tujuan mencari bengkel kemudian Saksi dan Anak menuju jalan ke arah PT TPL, sesampai di persimpangan, Saksi dan Anak melihat ada bengkel sepeda motor yang sudah buka pada sisi sebelah kanan jalan menuju PT TPL, lalu Saksi dan Anak langsung menuju kesana dan meminta kepada pemilik bengkel (nama bengkel tidak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



diketahui) untuk menghidupkan sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil tersebut dengan alasan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, lalu Saksi dan Anak meminta kepada pemilik bengkel juga agar asal bisa hidup saja tanpa mengganti kontak sepeda motor, kemudian pemilik bengkel mencabut kabel pada kunci kontak dan mengeluarkan dua bagian kabel keluar dari kap sepeda motor dan jika dihubungkan kedua kabel tersebut maka mesin sepeda motor bisa hidup, dan kemudian oleh Anak menyerahkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sebagai upah, selanjutnya Saksi dan Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke warnet Cakra Porsea lanjut ke warnet Dita Porsea dan yang mengendarai saat itu Saksi dan Anak diboncengan, lalu di warnet Dita Saksi dan Anak naik ke lantai dua untuk tidur, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi terbangun dan melihat bahwa Anak tidak ada lagi disamping Saksi dan kemudian Saksi melihat sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil tersebut juga sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi berangkat menuju warnet pudan untuk mencari Anak namun tidak menemukannya, disana Saksi melihat rekan satu kampung Saksi dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi abang Saksi dan meminta kepada abang Saksi untuk menjemput Saksi di warnet Pudan Porsea, sekira beberapa bulan tahun 2015, Saksi menghubungi dari Anak untuk menanyakan dimana ianya dan juga sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil, saat itu Anak menjawab bahwa ianya ada diparsoburan sedang bekerja dan sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil tersebut telah dijual seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Saksi meminta setengah dari hasil penjualan dari sepeda motor dimaksud, lalu Anak berjanji akan memberikannya, bulan berikutnya kembali Saksi menghubungi untuk meminta hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil namun tetap juga Anak beralasan akan menyerahkannya dan hingga berulang Saksi hubungi tetap dengan alasan yang sama dan Anak sejak Saksi bersama dengannya mengambil sepeda motor tidak pernah jumpa;

- Bahwa adapun tujuan Saksi dan Anak untuk mengambil sepeda motor yang bukan milik Saksi dan Anak untuk Saksi dan Anak miliki bersama serta Saksi dan Anak pergunakan sebagai kendaran Saksi dan Anak kemana yang Saksi dan Anak inginkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Oderman Nduru**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa penyebab Anak dihadapkan ke depan persidangan karena Anak melakukan pencurian sepeda motor milik Novaria Br. Sirait;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Juli 2015, Anak menjumpai Saksi di lokasi penebangan kayu PT Toba Pulp Lestasi yang beralamat di Desa Simare, Kec. Borbor kab. Tobasa dan menawarkan kepada Saksi "belilah sepeda motorrku" dan Saksi tanya "Sepeda Motor apa" dan dijawab oleh Anak "sepeda motor Supra X " kemudian Saksi tanya lagi, "kenapa kau jual sepeda motormu" dan dijawab oleh Anak "aku mau lanjutkan sekolahku dan aku man pergi ke Pekan baru" kemudian Saksi tanya lagi " berapa kau mau jual dan dijawab oleh Anak " Lima juta lima ratus rupiah" Saksi jawab " aku tidak mau, kok murah murah kali keretamu " pada saat itu sepeda motor yang ditawarkan oleh Anak tidak jadi Saksi beli, selanjutnya berselang kurang lebih tiga minggu, Anak datang lagi menjumpai Saksi dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi " inilah keretaku, belilah" selanjutnya Saksi mengecek sepeda motor tersebut saat itu sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak, (saat itu untuk mcnghidupkannya kabel yang disambungkan) dan Saksi tanya "mana kunci kontak keretamu ini" dan dijawab oleh Anak "ada dirumah Saksi" kemudian Saksi mengatakan "bawa dulu lah kesini biar lengkap" dan dijawabnya " biasanya itu. tidak apa-apa" dan Saksi tanya "jangan jangan ini sepeda motor panas" dan dijawab oleh Anak " tidak apa apa itu, dari pekan barunya ini Saksi curi", kemudian Anak pergi dan membawa sepeda motor tersebut, berselang kurang lebih satu minggu kemudian, Anak datang lagi menjumpai Saksi dan membawa sepeda motor tersebut



ke depan kedai miiiik marga Marpaung yang Saksi maksudkan, dan Anak mengatakan kepada Saksi jadinya kau beli sepeda motor ini, dan Saksi Jawab" berapa rupanya" dan dijawabnya " dua juta lima ratus rupiah" dan Saksi tawar apa tidak bisa dua juta dan dijawab oleh Anak "dua juta seratus lah " kemudian Saksi menyetujuinya, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) kepada Anak, lalu Anak pulang dan sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ketempat tinggal Saksi di Sibosur Desa Tornagodang Kec. Habinsaran. Kab Tobasa. dan sepeda motor tersebut Saksi penggunaan sehari hari dan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, petugas dari Polres Tobasa mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke Polres Tobasa berikut sepeda motor yang Saksi beli dari Anak;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut Saksi beli dari Anak tidak dilengkapi dengan plat nomor/ nomor polisi baik plat nomor bagian depan maupun plat nomor bagian belakang dan Saksi menanyakan kepada Anak dimana Plat Nomor/ Nomor polisi kemudian Anak mengatakan bahwa Plat Nomor/Nomor polisi serta kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal dirumah Anak;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB (Bukti kepemilikan kendaraan bermotor tanpa di lengkapi dengan BPKB (Bukti Surat Tanda Nomor Kendaran) dari Anak karena pada saat itu Anak meminta tolong kepada Saksi dengan harga sepeda motor tersebut Saksi anggap murah dan dapat Saksi penggunaan untuk transportasi Saksi kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sepeda motor milik Novaria Br. Sirait bersama dengan Toni Pardosi;
- Bahwa Anak bersama dengan Toni Pardosi melakukan pencurian sepeda motor milik Novaria Br. Sirait pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa sepeda yang dicuri oleh Anak bersama dengan Toni Pardosi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut bernula ketika Toni Pardosi bersama dengan Anak mendatangi hiburan pasar malam yang ada di lapangan Porsea dekat kantor Camat Porsea dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, abang dari Anak datang dan menjumpai Anak untuk meminta sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak pergunakan ke pasar malam, kemudian diserahkan oleh Anak, selanjutnya Toni Pardosi dan Anak tidak ada sepeda motor untuk kendaraan pulang ke rumah, lalu Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Toni Pardosi dan Anak menuju ke warnet Cakra Porsea dengan berjalan kaki, disana Toni Pardosi dan Anak bermain warnet, lalu sekira pukul 03.00 Wib, Toni Pardosi dan Anak keluar dari warnet dan berjalan ke arah jembatan Porsea, tidak jauh dari warnet Cakra, Toni Pardosi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah orang dekat loket Operanto Porsea, dimana pada saat itu Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud, namun sebelum Toni Pardosi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut, Toni Pardosi dan Anak berpura-pura membeli kerupuk di samping rumah dimana sepeda motor yang terparkir, sekira 10 menit selesai membeli kerupuk yang mana sebelumnya sedang duduk di depan warung tersebut, Toni Pardosi langsung menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengecek apakah posisi terkunci stang, setelah Toni Pardosi periksa, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan keadaan sunyi, Toni Pardosi langsung memutar sepeda motor dimana kepala menuju arah jalan dan langsung mendorongnya ke badan jalan dan membawanya ke arah terminal Porsea, saat di terminal porsea, Anak membantu mendorong dari belakang selanjutnya Toni Pardosi dan Anak membawa sepeda motor kearah Desa Lumban Gurning kerumah rekan Toni Pardosi, sebelum Toni Pardosi dan Anak sampai dirumah rekan Toni Pardosi, Toni Pardosi dan Anak berhenti dan berusaha membuka nomor polisi sepeda motor namun tidak bisa sehingga Toni Pardosi dan Anak berusaha membuka tempat duduk sepeda motor untuk melihat apakah ada obeng pada joknya, sehingga Toni Pardosi dan Anak merusak bagian atas lampu belakang untuk bisa membuka tempat duduk sepeda motor,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



setelah terbuka, Toni Pardosi dan Anak melihat pada jok ada obeng dan mengambilnya, dengan obeng tersebut, Toni Pardosi dan Anak membuka plat nomor polisi depan dan belakang dan membuangnya ke areal persawahan yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Toni Pardosi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah rumah rekan Toni Pardosi, sesampai di rumah yang Toni Pardosi dan Anak tuju, ternyata rekan Toni Pardosi tersebut tidak membuka rumahnya sehingga Toni Pardosi dan Anak memarkirkan sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak ambil di samping rumah dan selanjutnya Toni Pardosi dan Anak tidur di warung milik rekan Toni Pardosi dan Anak, sekira pukul 06.00 Wib, Toni Pardosi dan Anak terbangun dan kembali memanggil rekan Toni Pardosi dan mendengarnya hingga menjumpai Toni Pardosi dan Anak, selanjutnya permissi kepada rekan Toni Pardosi untuk tujuan mencari bengkel kemudian Toni Pardosi dan Anak menuju jalan ke arah PT TPL, sesampai di persimpangan, Toni Pardosi dan Anak melihat ada bengkel sepeda motor yang sudah buka pada sisi sebelah kanan jalan menuju PT TPL, lalu Toni Pardosi dan Anak langsung menuju kesana dan meminta kepada pemilik bengkel (nama bengkel tidak diketahui) untuk menghidupkan sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut dengan alasan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, lalu Toni Pardosi dan Anak meminta kepada pemilik bengkel juga agar asal bisa hidup saja tanpa mengganti kontak sepeda motor, kemudian pemilik bengkel mencabut kabel pada kunci kontak dan mengeluarkan dua bagian kabel keluar dari kap sepeda motor dan jika dihubungkan kedua kabel tersebut maka mesin sepeda motor bisa hidup, dan kemudian oleh Anak menyerahkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sebagai upah, selanjutnya Toni Pardosi dan Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke warnet Cakra Porsea lanjut ke warnet Dita Porsea dan yang mengendarai saat itu Toni Pardosi dan Anak diboncengan, lalu di warnet Dita, Toni Pardosi dan Anak naik ke lantai dua untuk tidur, sekira pukul 14.00 Wib, Toni Pardosi terbangun dan melihat bahwa Anak tidak ada lagi disamping Toni Pardosi dan kemudian Toni Pardosi melihat sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut juga sudah tidak ada lagi, sehingga Toni Pardosi berangkat menuju warnet pudan untuk mencari Anak namun tidak menemukannya, disana Toni Pardosi melihat rekan satu kampung Toni Pardosi dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi abang Toni Pardosi dan meminta kepada abang Toni Pardosi untuk menjemput Toni Pardosi di warnet

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



Pudan Porsea, sekira beberapa bulan tahun 2015, Toni Pardosi menghubungi dari Anak untuk menanyakan dimana ianya dan juga sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak ambil, saat itu Anak menjawab bahwa ianya ada diparsoburan sedang bekerja dan sepeda motor yang Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut telah dijual seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Toni Pardosi meminta setengah dari hasil penjualan dari sepeda motor dimaksud, lalu Anak berjanji akan memberikannya, bulan berikutnya kembali Toni Pardosi menghubungi untuk meminta hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil namun tetap juga Anak beralasan akan menyerahkannya dan hingga berulang Toni Pardosi hubungi tetap dengan alasan yang sama dan Anak sejak Toni Pardosi bersama dengannya mengambil sepeda motor tidak pernah jumpa;

- Bahwa Anak dan Toni Pardosi mengambil sepeda motor milik Novaria Br. Sirait tersebut tidak menggunakan alat, karena pada saat itu sepeda motor terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa tujuan Anak dan Toni Pardosi mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak dan Toni Pardosi miliki bersama, dimana pada saat Anak di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki uang sehingga Anak menjual sepeda motor tersebut kepada Oderman Nduru;
- Bahwa Anak dan Toni Pardosi tidak memiliki izin dari Novaria Br. Sirait untuk mengambil sepeda motor milik Novaria Br. Sirait;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BB 3104 ED merk Honda warna hitam, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan Nomor Mesin JB1E-3023787, 1 (satu) buah kunci bertuliskan DSK NEOMAXX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan nomor mesin JB91E-3023787 dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Brimx, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 59/Pen.Pid/Sit/2017/PN Blg tanggal 28



Pebruari 2017, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan yang mana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Toni Pardosi melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepeda yang dicuri oleh Anak bersama dengan Saksi Toni Pardosi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut bernula ketika Saksi Toni Pardosi bersama dengan Anak mendatangi hiburan pasar malam yang ada di lapangan Porsea dekat kantor Camat Porsea dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, abang dari Anak datang dan menjumpai Anak untuk meminta sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak pergunakan ke pasar malam, kemudian diserahkan oleh Anak, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidak ada sepeda motor untuk kendaraan pulang ke rumah, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju ke warnet Cakra Porsea dengan berjalan kaki, disana Saksi Toni Pardosi dan Anak bermain warnet, lalu sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak keluar dari warnet dan berjalan ke arah jembatan Porsea, tidak jauh dari warnet Cakra, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah orang dekat loket Operanto Porsea, dimana pada saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud, namun sebelum Toni Pardosi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak berpura-pura membeli kerupuk di samping rumah dimana sepeda motor yang terparkir, sekira 10



menit selesai membeli kerupuk yang mana sebelumnya sedang duduk di depan warung tersebut, Saksi Toni Pardosi langsung menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengecek apakah posisi terkunci stang, setelah Saksi Toni Pardosi periksa, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan keadaan sunyi, Saksi Toni Pardosi langsung memutar sepeda motor dimana kepala menuju arah jalan dan langsung mendorongnya ke badan jalan dan membawanya ke arah terminal Porsea, saat di terminal porsea, Anak membantu mendorong dari belakang selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak membawa sepeda motor ke arah Desa Lumban Gurning kerumah rekan Saksi Toni Pardosi, sebelum Saksi Toni Pardosi dan Anak sampai di rumah rekan Saksi Toni Pardosi, Saksi Toni Pardosi dan Anak berhenti dan berusaha membuka nomor polisi sepeda motor namun tidak bisa sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak berusaha membuka tempat duduk sepeda motor untuk melihat apakah ada obeng pada joknya, sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak merusak bagian atas lampu belakang untuk bisa membuka tempat duduk sepeda motor, setelah terbuka, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat pada jok ada obeng dan mengambilnya, dengan obeng tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak membuka plat nomor polisi depan dan belakang dan membuangnya ke areal persawahan yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah rumah rekan Saksi Toni Pardosi, sesampai di rumah yang Saksi Toni Pardosi dan Anak tuju, ternyata rekan Saksi Toni Pardosi tersebut tidak membuka rumahnya sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak memarkirkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil di samping rumah dan selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidur di warung milik rekan Saksi Toni Pardosi dan Anak, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak terbangun dan kembali memanggil rekan Saksi Toni Pardosi dan mendengarnya hingga menjumpai Saksi Toni Pardosi dan Anak, selanjutnya permisi kepada rekan Saksi Toni Pardosi untuk tujuan mencari bengkel kemudian Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju jalan ke arah PT TPL, sesampai di persimpangan, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat ada bengkel sepeda motor yang sudah buka pada sisi sebelah kanan jalan menuju PT TPL, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak langsung menuju kesana dan meminta kepada pemilik bengkel (nama bengkel tidak diketahui) untuk menghidupkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut dengan alasan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



Saksi Toni Pardosi dan Anak meminta kepada pemilik bengkel juga agar asal bisa hidup saja tanpa mengganti kontak sepeda motor, kemudian pemilik bengkel mencabut kabel pada kunci kontak dan mengeluarkan dua bagian kabel keluar dari kap sepeda motor dan jika dihubungkan kedua kabel tersebut maka mesin sepeda motor bisa hidup, dan kemudian oleh Anak menyerahkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sebagai upah, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke warnet Cakra Porsea lanjut ke warnet Dita Porsea dan yang mengendarai saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak diboncengan, lalu di warnet Dita, Saksi Toni Pardosi dan Anak naik ke lantai dua untuk tidur, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Toni Pardosi terbangun dan melihat bahwa Anak tidak ada lagi disamping Saksi Toni Pardosi dan kemudian Saksi Toni Pardosi melihat sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut juga sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Toni Pardosi berangkat menuju warnet pudan untuk mencari Anak namun tidak menemukannya, disana Saksi Toni Pardosi melihat rekan satu kampung Saksi Toni Pardosi dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi abang Saksi Toni Pardosi dan meminta kepada abang Saksi Toni Pardosi untuk menjemput Saksi Toni Pardosi di warnet Pudan Porsea, sekira beberapa bulan tahun 2015, Saksi Toni Pardosi menghubungi dari Anak untuk menanyakan dimana ianya dan juga sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil, saat itu Anak menjawab bahwa ianya ada diparsoburan sedang bekerja dan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut telah dijual seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Toni Pardosi meminta setengah dari hasil penjualan dari sepeda motor dimaksud, lalu Anak berjanji akan memberikannya, bulan berikutnya kembali Saksi Toni Pardosi menghubungi untuk meminta hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil namun tetap juga Anak beralasan akan menyerahkannya dan hingga berulang Saksi Toni Pardosi hubungi tetap dengan alasan yang sama dan Anak sejak Saksi Toni Pardosi bersama dengannya mengambil sepeda motor tidak pernah jumpa;

- Bahwa Anak dan Saksi Toni Pardosi mengambil sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait tersebut tidak menggunakan alat, karena pada saat itu sepeda motor terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa tujuan Anak dan Saksi Toni Pardosi mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak dan Saksi Toni Pardosi miliki bersama, dimana pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



saat Anak di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki uang sehingga Anak menjual sepeda motor tersebut kepada Oderman Nduru;

- Bahwa Anak dan Saksi Toni Pardosi tidak memiliki izin dari Saksi Novaria Br. Sirait untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e dari KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur pokok yang terkandung di dalam pasal tersebut di atas adalah unsur pokok yang terkandung di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e dari KUHPidana diikuti dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Anak Lasro Sirait;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa Anak mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Anak melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Anak / berada dalam kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak bersama dengan Saksi Toni Pardosi melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait pada hari Senin tanggal 6 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Pasar Porsea Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sepeda yang dicuri oleh Anak bersama dengan Saksi Toni Pardosi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih;

Menimbang, bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut bernula ketika Saksi Toni Pardosi bersama dengan Anak mendatangi hiburan pasar malam yang ada di lapangan Porsea dekat kantor Camat Porsea dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, abang dari Anak datang dan menjumpai Anak untuk meminta sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak pergunakan ke pasar malam, kemudian diserahkan oleh Anak, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidak ada sepeda motor untuk kendaraan pulang ke rumah, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju ke warnet Cakra Porsea dengan berjalan kaki, disana Saksi Toni Pardosi dan Anak bermain warnet, lalu sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak keluar dari warnet dan berjalan ke arah jembatan Porsea, tidak jauh dari warnet Cakra, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah orang dekat loket Operanto Porsea, dimana pada saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud, namun sebelum Toni Pardosi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak berpura-pura membeli kerupuk di samping rumah dimana sepeda motor yang terparkir, sekira 10 menit selesai membeli kerupuk yang mana sebelumnya sedang duduk di depan warung tersebut, Saksi Toni Pardosi langsung menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengecek apakah posisi terkunci stang, setelah Saksi Toni Pardosi periksa, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan keadaan sunyi, Saksi Toni Pardosi langsung memutar sepeda motor dimana kepala menuju arah jalan dan langsung mendorongnya ke badan jalan dan membawanya ke arah terminal Porsea, saat di terminal porsea, Anak membantu mendorong dari belakang selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak membawa sepeda motor kearah Desa Lumban Gurning kerumah rekan Saksi Toni Pardosi, sebelum Saksi Toni Pardosi dan Anak sampai dirumah rekan Saksi Toni Pardosi, Saksi Toni Pardosi dan Anak berhenti dan berusaha membuka nomor polisi sepeda motor namun tidak bisa sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak berusaha

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka tempat duduk sepeda motor untuk melihat apakah ada obeng pada joknya, sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak merusak bagian atas lampu belakang untuk bisa membuka tempat duduk sepeda motor, setelah terbuka, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat pada jok ada obeng dan mengambilnya, dengan obeng tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak membuka plat nomor polisi depan dan belakang dan membuangnya ke areal persawahan yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah rumah rekan Saksi Toni Pardosi, sesampai di rumah yang Saksi Toni Pardosi dan Anak tuju, ternyata rekan Saksi Toni Pardosi tersebut tidak membuka rumahnya sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak memarkirkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil di samping rumah dan selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidur di warung milik rekan Saksi Toni Pardosi dan Anak, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak terbangun dan kembali memanggil rekan Saksi Toni Pardosi dan mendengarnya hingga menjumpai Saksi Toni Pardosi dan Anak, selanjutnya permisi kepada rekan Saksi Toni Pardosi untuk tujuan mencari bengkel kemudian Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju jalan ke arah PT TPL, sesampai di persimpangan, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat ada bengkel sepeda motor yang sudah buka pada sisi sebelah kanan jalan menuju PT TPL, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak langsung menuju kesana dan meminta kepada pemilik bengkel (nama bengkel tidak diketahui) untuk menghidupkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut dengan alasan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak meminta kepada pemilik bengkel juga agar asal bisa hidup saja tanpa mengganti kontak sepeda motor, kemudian pemilik bengkel mencabut kabel pada kunci kontak dan mengeluarkan dua bagian kabel keluar dari kap sepeda motor dan jika dihubungkan kedua kabel tersebut maka mesin sepeda motor bisa hidup, dan kemudian oleh Anak menyerahkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sebagai upah, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke warnet Cakra Porsea lanjut ke warnet Dita Porsea dan yang mengendarai saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak diboncengan, lalu di warnet Dita, Saksi Toni Pardosi dan Anak naik ke lantai dua untuk tidur, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Toni Pardosi terbangun dan melihat bahwa Anak tidak ada lagi disamping Saksi Toni Pardosi dan kemudian Saksi Toni Pardosi melihat sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut juga sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Toni Pardosi berangkat



menuju warnet pudan untuk mencari Anak namun tidak menemukannya, disana Saksi Toni Pardosi melihat rekan satu kampung Saksi Toni Pardosi dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi abang Saksi Toni Pardosi dan meminta kepada abang Saksi Toni Pardosi untuk menjemput Saksi Toni Pardosi di warnet Pudan Porsea, sekira beberapa bulan tahun 2015, Saksi Toni Pardosi menghubungi dari Anak untuk menanyakan dimana ianya dan juga sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil, saat itu Anak menjawab bahwa ianya ada diparsoburan sedang bekerja dan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut telah dijual seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Toni Pardosi meminta setengah dari hasil penjualan dari sepeda motor dimaksud, lalu Anak berjanji akan memberikannya, bulan berikutnya kembali Saksi Toni Pardosi menghubungi untuk meminta hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil namun tetap juga Anak beralasan akan menyerahkannya dan hingga berulang Saksi Toni Pardosi hubungi tetap dengan alasan yang sama dan Anak sejak Saksi Toni Pardosi bersama dengannya mengambil sepeda motor tidak pernah jumpa;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Toni Pardosi mengambil sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait tersebut tidak menggunakan alat, karena pada saat itu sepeda motor terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan Saksi Toni Pardosi mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak dan Saksi Toni Pardosi miliki bersama, dimana pada saat Anak di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki uang sehingga Anak menjual sepeda motor tersebut kepada Oderman Nduru;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Toni Pardosi tidak memiliki izin dari Saksi Novaria Br. Sirait untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Novaria Br. Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian keterangan Saksi-Saksi dan Anak tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih milik Saksi Novaria Br. Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah Anak tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan Anak lakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perbuatan tersebut Anak melakukannya bersama-sama dengan Saksi Toni Pardosi, dimana kejadian tindak pidana pencurian tersebut bernula ketika Saksi Toni Pardosi bersama dengan Anak mendatangi hiburan pasar malam yang ada di lapangan Porsea dekat kantor Camat Porsea dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, abang dari Anak datang dan menjumpai Anak untuk meminta sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak pergunakan ke pasar malam, kemudian diserahkan oleh Anak, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidak ada sepeda motor untuk kendaraan pulang ke rumah, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju ke warnet Cakra Porsea dengan berjalan kaki, disana Saksi Toni Pardosi dan Anak bermain warnet, lalu sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak keluar dari warnet dan berjalan ke arah jembatan Porsea, tidak jauh dari warnet Cakra, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah orang dekat loket Operanto Porsea, dimana pada saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak sepakat untuk mengambil sepeda motor dimaksud, namun sebelum Toni Pardosi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak berpura-pura membeli kerupuk di samping rumah dimana sepeda motor yang terparkir, sekira 10 menit selesai membeli kerupuk yang mana sebelumnya sedang duduk di depan warung tersebut, Saksi Toni Pardosi langsung menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengecek apakah posisi terkunci stang, setelah Saksi Toni Pardosi periksa, sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan keadaan sunyi, Saksi Toni Pardosi langsung memutar sepeda motor dimana kepala menuju arah jalan dan langsung mendorongnya ke badan jalan dan membawanya ke arah terminal Porsea, saat di terminal porsea, Anak membantu mendorong dari belakang selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak membawa sepeda motor kearah Desa Lumban Gurning kerumah rekan Saksi Toni Pardosi,



sebelum Saksi Toni Pardosi dan Anak sampai dirumah rekan Saksi Toni Pardosi, Saksi Toni Pardosi dan Anak berhenti dan berusaha membuka nomor polisi sepeda motor namun tidak bisa sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak berusaha membuka tempat duduk sepeda motor untuk melihat apakah ada obeng pada joknya, sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak merusak bagian atas lampu belakang untuk bisa membuka tempat duduk sepeda motor, setelah terbuka, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat pada jok ada obeng dan mengambilnya, dengan obeng tersebut, Saksi Toni Pardosi dan Anak membuka plat nomor polisi depan dan belakang dan membuangnya ke areal persawahan yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak melanjutkan perjalanan ke arah rumah rekan Saksi Toni Pardosi, sesampai di rumah yang Saksi Toni Pardosi dan Anak tuju, ternyata rekan Saksi Toni Pardosi tersebut tidak membuka rumahnya sehingga Saksi Toni Pardosi dan Anak memarkirkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil di samping rumah dan selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak tidur di warung milik rekan Saksi Toni Pardosi dan Anak, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Toni Pardosi dan Anak terbangun dan kembali memanggil rekan Saksi Toni Pardosi dan mendengarnya hingga menjumpai Saksi Toni Pardosi dan Anak, selanjutnya permisi kepada rekan Saksi Toni Pardosi untuk tujuan mencari bengkel kemudian Saksi Toni Pardosi dan Anak menuju jalan ke arah PT TPL, sesampai di persimpangan, Saksi Toni Pardosi dan Anak melihat ada bengkel sepeda motor yang sudah buka pada sisi sebelah kanan jalan menuju PT TPL, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak langsung menuju kesana dan meminta kepada pemilik bengkel (nama bengkel tidak diketahui) untuk menghidupkan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut dengan alasan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, lalu Saksi Toni Pardosi dan Anak meminta kepada pemilik bengkel juga agar asal bisa hidup saja tanpa mengganti kontak sepeda motor, kemudian pemilik bengkel mencabut kabel pada kunci kontak dan mengeluarkan dua bagian kabel keluar dari kap sepeda motor dan jika dihubungkan kedua kabel tersebut maka mesin sepeda motor bisa hidup, dan kemudian oleh Anak menyerahkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sebagai upah, selanjutnya Saksi Toni Pardosi dan Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke warnet Cakra Porsea lanjut ke warnet Dita Porsea dan yang mengendarai saat itu Saksi Toni Pardosi dan Anak diboncengan, lalu di warnet Dita, Saksi Toni Pardosi dan Anak naik ke lantai dua untuk tidur, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Toni Pardosi terbangun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg



dan melihat bahwa Anak tidak ada lagi disamping Saksi Toni Pardosi dan kemudian Saksi Toni Pardosi melihat sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut juga sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Toni Pardosi berangkat menuju warnet pudan untuk mencari Anak namun tidak menemukannya, disana Saksi Toni Pardosi melihat rekan satu kampung Saksi Toni Pardosi dan meminjam handphone miliknya untuk menghubungi abang Saksi Toni Pardosi dan meminta kepada abang Saksi Toni Pardosi untuk menjemput Saksi Toni Pardosi di warnet Pudan Porsea, sekira beberapa bulan tahun 2015, Saksi Toni Pardosi menghubungi dari Anak untuk menanyakan dimana ianya dan juga sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil, saat itu Anak menjawab bahwa ianya ada diparsoburan sedang bekerja dan sepeda motor yang Saksi Toni Pardosi dan Anak ambil tersebut telah dijual seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Toni Pardosi meminta setengah dari hasil penjualan dari sepeda motor dimaksud, lalu Anak berjanji akan memberikannya, bulan berikutnya kembali Saksi Toni Pardosi menghubungi untuk meminta hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil namun tetap juga Anak beralasan akan menyerahkannya dan hingga berulang Saksi Toni Pardosi hubungi tetap dengan alasan yang sama dan Anak sejak Saksi Toni Pardosi bersama dengannya mengambil sepeda motor tidak pernah jumpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur lain telah terpenuhi menurut hukum, maka unsur “barang siapa” dengan sendirinya telah terpenuhi menurut hukum pula, sehingga dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Anak menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Anak mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Anak pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim perlu memperhatikan hasil penelitian kemasayakatan mengenai Anak, yang pada pokoknya:

1. Kesimpulan:

Menurut hasil penelitian kami sebagai Litmas maka dengan ini kami ingin memberikan kesimpulan agar kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan jam buka tutup warnet dilokasi masing-masing karena anak-anak muda selalu berada di warnet sampai dengan larut malam bahkan sampai subuh;

2. Saran:

Sehubungan dengan kasus klien Ketika diinterview, maka kami petugas Pembimbing Kemasayakatan (PK) untuk dapat diizinkan memberikan saran kepada Majelis Hakim Pengadilan Anak yang mengadili perkara klien atas nama Lasro Sirait dengan tidak mengurangi rasa hormat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum agar klien dijatuhkan berupa : "Anak dikembalikan kepada orang tua (AKOT)" ;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak itu sendiri;
- Perbuatan Anak cukup meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan;
- Sudah adanya perdamaian;

kemudian Hakim pun telah memperhatikan pokok pembelaan Penasihat Hukum maupun saran yang diajukan oleh Bapas Anak, dimana menurut hemat Hakim bahwa penghukuman terhadap Anak nantinya dipandang telah mencerminkan rasa keadilan dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BB 3104 ED merk Honda warna hitam, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan Nomor Mesin JB1E-3023787, 1 (satu) buah kunci bertuliskan DSK NEOMAXX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan nomor mesin JB91E-3023787 dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Brimx, dimana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka ditetapkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Toni Pardosi dan Oderman Nduru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Lasro Sirait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BB 3104 ED merk Honda warna hitam, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan Nomor Mesin JB1E-3023787;
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan DSK NEOMAXX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis biru-putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9132CK034794 dan nomor mesin JB91E-3023787;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Brimx;Dipergunakan dalam perkara Toni Pardosi dan Oderman Nduru;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Orang tua, tanpa dihadiri Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Romian Simanjuntak.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parlindungan Sihombing, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.